

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP-32/NB.1/2018

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Keputusan Badan Perwakilan Pendiri Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia nomor DP-KWI/IX.07/2014/BPP tanggal 30 September 2014 telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-562/NB.1/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Keputusan Badan Perwakilan Pendiri Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia nomor DP-KWI/VI.08/2017/BPP tanggal 2 Juni 2017 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia;
- c. bahwa dengan surat nomor DP-KWI/408/17/01/BPP tanggal 21 April 2017 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan surat terakhir nomor DP-KWI/319/18/01 tanggal 2 April 2018 mengenai Penyampaian Kelengkapan Dokumen, Badan Perwakilan Pendiri Konferensi Waligereja Indonesia selaku Pendiri Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia;
- d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5852);

5. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 Tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner OJK;
6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
7. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA.
- KESATU : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Pendiri Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia nomor DP-KWI/VI.08/2017/BPP tanggal 2 Juni 2017 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-562/NB.1/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
3. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank IA;
4. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
5. Badan Perwakilan Pendiri Konferensi Waligereja Indonesia selaku Pendiri Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2018

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS IKNB I

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Administrasi
Bidang Pengawasan Sektor IKNB

ttd

 OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Harsbur Peridia

ANGGAR B. NURAINI

OTORITAS JASA KEUANGAN
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN INFORMASI IKNB

TELAH DICATAT DALAM BUKU DAFTAR UMUM

NOMOR : 18.07.00138.DPPK

TANGGAL : 15 Mei 2018

**BADAN PERWAKILAN PENDIRI
DANA PENSIUN KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA**
Podomoro City, Ruko GSA Blok C No.9 AJ-AK
Jl. Letjen S. Parman Kav.28 - Jakarta Barat 11470

**KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN PENDIRI
DANA PENSIUN KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA**
Nomor : DP-KWI/VI.08/2017/BPP

**TENTANG
PERATURAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA**

**BADAN PERWAKILAN PENDIRI DANA PENSIUN KONFERENSI WALIGEREJA
INDONESIA :**

- Menimbang** : a. bahwa untuk dapat memelihara jaminan di hari tua bagi karyawan yang bekerja pada unit karya yang terdaftar dimasing-masing Keuskupan, maka Konferensi Waligereja Indonesia telah membentuk Yayasan Dana Hari Tua Kantor Waligereja Indonesia (YDHT-KWI);
- b. bahwa dengan dikeluarkannya perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, maka Konferensi Waligereja Indonesia telah mengadakan penyesuaian YDHT-KWI menjadi Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dengan Surat Keputusan Konferensi Waligereja Indonesia tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-562/NB.1/2015 tanggal 03 November 2015.
- c. bahwa dengan disetujui dan diterimanya penambahan 16 Mitra Baru karena pemisahan (pemekaran) dari Mitra Pendiri Induk, pembatasan kenaikan PhDP, maka perlu diadakan perubahan pada Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia yang telah ditetapkan dengan Keputusan Konferensi Waligereja Indonesia Nomor : DP-KWI/IX.07/ 2014/BPP tanggal 30 September 2014.
- d. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Badan Perwakilan Pendiri Konferensi Waligereja Indonesia tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3477);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507) dan peraturan pelaksanaannya;
4. Peraturan Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia sebagaimana diatur di dalam Surat Keputusan Konferensi Waligereja Indonesia tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia Nomor : DP-KWI/IX.07/2014/BPP tanggal 30 September 2014 yang telah disahkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-562/NB.1/2015 tanggal 03 November 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Badan Perwakilan Pendiri Konferensi Waligereja Indonesia tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Dana Pensiun ini yang dimaksud dengan :

1. Pendiri adalah Konferensi Waligereja Indonesia dahulu bernama Majelis Agung Waligereja Indonesia;
2. Mitra Pendiri adalah Pemberi Kerja yang ikut serta dalam program Dana Pensiun yang terdiri dari Lembaga, Badan Sosial Keagamaan atau Badan Usaha lainnya yang terdaftar pada tiap-tiap Keuskupan selaku Unit Karya;
3. Unit Karya adalah Lembaga atau Badan Sosial Keagamaan atau Badan Usaha lainnya yang terdaftar pada tiap-tiap Keuskupan sebagai Pemberi Kerja;
4. Pemberi Kerja adalah Pendiri dan Mitra Pendiri;
5. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia;
6. Peraturan Dana Pensiun adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia;
7. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia;
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia;
9. Peserta adalah karyawan yang bekerja pada suatu Unit Karya yang terdaftar di masing-masing keuskupan dan memenuhi syarat-syarat kepesertaan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun dan sudah terdaftar pada Dana Pensiun ini;
10. Pensiunan adalah Peserta yang telah berhenti bekerja dan berhak memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun menurut Peraturan Dana Pensiun;
11. Isteri atau Suami adalah Isteri atau Suami yang sah menurut hukum dari Peserta yang terdaftar pada Dana Pensiun;
12. Janda atau Duda adalah Isteri atau Suami yang sah menurut hukum dari Peserta atau Pensiunan yang meninggal dunia yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia;
13. Anak adalah semua anak yang sah atau disahkan menurut hukum dari Peserta atau Pensiunan yang telah didaftarkan pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia;
14. Pihak Yang Ditunjuk adalah seseorang atau sebuah Lembaga atau Badan Hukum yang ditunjuk oleh Peserta untuk menerima dana Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak dan telah terdaftar dalam Dana Pensiun sebelum Peserta pensiun, berhenti bekerja, atau meninggal dunia;
15. Pihak Yang Berhak adalah Janda atau Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk;
16. Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala kepada Peserta pada saat- dan dengan- cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun;
17. Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah penghasilan karyawan yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun sebagai dasar perhitungan besar iuran dan Manfaat Pensiun;
18. Penerima Titipan adalah Bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan;
19. Cacat adalah cacat total dan tetap yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, dan pengalamannya;

20. **Bekas Karyawan adalah Peserta yang berhenti bekerja dan telah berhak atas Pensiun Ditunda serta tidak mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain;**
21. **Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Normal yang ditunda pembayarannya paling cepat setelah mencapai Usia Pensiun Dipercepat;**
22. **Masa Kerja adalah masa kerja Karyawan yang diperhitungkan sebagai masa kerja untuk penentuan besarnya Manfaat Pensiun;**
23. **Masa Kepesertaan adalah masa sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta Dana Pensiun sampai dengan Peserta berhenti bekerja, meninggal dunia, atau pensiun;**
24. **Nilai Sekarang adalah nilai pada satu tanggal tertentu dari pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran termaksud secara aktuarial berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran termaksud;**
25. **OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;**
26. **Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia;**

Pasal 2

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Dana Pensiun ini memakai nama “DANA PENSIUN KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA “ disingkat DP-KWI sebagai kelanjutan dari Yayasan Dana Hari Tua Kantor Waligereja Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dan dapat mendirikan cabang-cabang di berbagai tempat yang dianggap perlu menurut Keputusan Pengurus, sesudah mendapatkan persetujuan dari Pendiri.

Pasal 3

TANGGAL PEMBENTUKAN DAN JANGKA WAKTU

- (1) Dana Pensiun ini merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Hari Tua Kantor Waligereja Indonesia yang didirikan pada tanggal 06 Maret 1975 yang Anggaran Dasarnya dibuat dihadapan Notaris Frederik Alexander Tumbuan Akte Nomor 9.
- (2) Pembentukan Dana Hari Tua kantor Waligereja Indonesia telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat nomor S-049/MK.6/1977 tanggal 22 Maret 1977.
- (3) Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menyesuaikan diri berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Nomor : KEP-190/KM.17/1995 tanggal 18 Juli 1995, kemudian mengalami perubahan Peraturan Dana Pensiun dan telah disahkan terakhir berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-562/NB.1/2015 tanggal 03 November 2015.
- (4) Dana Pensiun ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 4

ASAS DAN DASAR

Dalam terang Iman Katolik Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila dan berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5

JENIS DAN TUJUAN

- (1) Dana Pensiun ini merupakan jenis Dana Pensiun Pemberi Kerja.
- (2) Dana Pensiun ini menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, yang bertujuan menjamin kesinambungan penghasilan Peserta pada hari tua atau pihak yang berhak.

Pasal 6

KEGIATAN DANA PENSIUN

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Dana Pensiun menjalankan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- (1) Mengelola kekayaan Dana Pensiun dengan baik dan mengembangkannya sesuai dengan Arahan Investasi yang ditetapkan Pendiri dan ketentuan investasi dana pensiun.
- (2) Menerima Iuran Pensiun serta membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak.
- (3) Mengadministrasikan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun.

Pasal 7

KEKAYAAN

Kekayaan Dana Pensiun ini terdiri dari :

- (1) Jumlah uang sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah dipisahkan oleh Pendiri pada saat didirikan Yayasan Dana Hari Tua Kantor Waligereja Indonesia, ditambah dengan segala kekayaan dari Yayasan tersebut yang keseluruhannya menjadi kekayaan Dana Pensiun ini sesuai Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik per 30 Juni 1991.
- (2) Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari :
 - a. Iuran Pemberi Kerja;
 - b. Iuran Peserta;
 - c. Hasil Investasi;
 - d. Pengalihan dana dari Dana Pensiun lain.
- (3) Seluruh kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pendiri karena itu dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan Pendiri.

Pasal 8

PENDIRI DANA PENSIUN

- (1) Pendiri Dana Pensiun adalah Konferensi Waligereja Indonesia
- (2) Pendiri dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya diwakili oleh Badan Perwakilan Pendiri yang anggota-anggotanya diangkat oleh Pendiri.

Pasal 9

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENDIRI

- (1) Hak Pendiri meliputi :
 - a. Menetapkan pola kebijakan umum Dana Pensiun;
 - b. Menetapkan dan mengubah Peraturan Dana Pensiun;
 - c. Menunjuk dan memberhentikan Anggota Dewan Pengawas dan Penerima Titipan;
 - d. Menunjuk Anggota Pengurus, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangan di bidang Dana Pensiun;
 - e. Menetapkan dan mengubah Arahan Investasi;
 - f. Mengesahkan Rencana Anggaran Belanja Tahunan dan Program Kerja;
 - g. Menetapkan besarnya honorarium dan atau penghasilan lainnya bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Pengurus;
 - h. Mengajukan usul pembubaran Dana Pensiun kepada OJK.
- (2) Kewajiban Pendiri meliputi :
 - a. Pendiri wajib melaporkan perubahan atas Arahan Investasi kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan perubahan;
 - b. Melaporkan kepada OJK tentang adanya perubahan anggota Dewan Pengawas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan dan perubahan anggota Pengurus selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum perubahan;
 - c. Membayar iuran kepada Dana Pensiun;
 - d. Menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya beserta iurannya selaku Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;

- e. Mengakui sebagai hutang yang segera dapat ditagih atas iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melewati 2 ½ (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo;
 - f. Membayar bunga atas pengakuan hutang sebagaimana dimaksud di huruf d yang besarnya setingkat dengan tingkat bunga tertinggi deposito berjangka 3 (tiga) bulan pada Bank Pemerintah pada periode keterlambatan.
- (3) Tanggung Jawab Pendiri meliputi :
- a. Menjaga dan memelihara berlangsungnya penyelenggaraan Dana Pensiun;
 - b. Memenuhi pendanaan Dana Pensiun untuk para karyawannya yang menjadi Peserta agar kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta selalu terpenuhi.

Pasal 10

MITRA PENDIRI

Mitra Pendiri berjumlah 333 dengan nama dan tempat kedudukan sebagaimana tercatat dalam daftar terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dana Pensiun ini.

Pasal 11

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB MITRA PENDIRI

- (1) Hak Mitra Pendiri meliputi :
- a. memperoleh keterangan dan penjelasan tentang pengelolaan Dana Pensiun;
 - b. menyampaikan usul, saran, dan pendapat untuk kelancaran serta pengembangan Dana Pensiun;
 - c. menghadiri Rapat Pleno yang diadakan oleh Pengurus setiap 5 (lima) tahun sekali;
 - d. menerima Laporan Tahunan Dana Pensiun.
- (2) Kewajiban Mitra Pendiri meliputi :
- a. membayar iuran kepada Dana Pensiun;
 - b. menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya beserta iurannya sebagai Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya;
 - c. mengakui sebagai hutang yang segera dapat ditagih atas iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melewati 2 ½ (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo;
 - d. membayar bunga atas pengakuan hutang sebagaimana dimaksud huruf c yang besarnya setingkat dengan tingkat bunga tertinggi deposito berjangka 3 (tiga) bulan pada Bank Pemerintah pada periode keterlambatan;
 - e. menyatakan kesediaannya untuk tunduk pada Peraturan Dana Pensiun dan memberi kuasa penuh kepada Pendiri untuk melaksanakan Peraturan Dana Pensiun.
- (3) Tanggung jawab Mitra Pendiri meliputi :
- a. menjaga dan memelihara berlangsungnya penyelenggaraan Dana Pensiun;
 - b. memenuhi pendanaan Dana Pensiun untuk para karyawannya yang menjadi Peserta Dana Pensiun sesuai bagian kewajibannya agar pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta selalu terpenuhi dengan metode pembiayaan cost sharing.

Pasal 12

PENANGGUHAN KEPESERTAAN MITRA PENDIRI

- (1) Apabila Mitra Pendiri selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melakukan penyetoran iuran ke Dana Pensiun, maka Pendiri dapat melakukan penangguhan iuran yang wajib dilaporkan kepada OJK dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Pendiri tentang penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri disertai bukti yang menunjukkan bahwa Mitra Pendiri tidak membayar iuran.
- (2) Jangka waktu penangguhan kemitraan maksimal 1 (satu) tahun dihitung mulai bulan keempat setelah Mitra Pendiri selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak membayar iuran.
- (3) Dalam hal jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum berakhir dan ternyata Mitra Pendiri telah membayarkan kembali iurannya ke Dana Pensiun, maka Pendiri akan mengakhiri penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri.

- (4) Pendiri wajib melaporkan kepada OJK tentang pengakhiran penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri dengan melampirkan pernyataan tertulis dan disertai bukti Mitra Pendiri telah membayar iuran.
- (5) Selama masa penangguhan, seluruh ketentuan yang ada pada Peraturan Dana Pensiun tetap berlaku termasuk pembayaran Manfaat Pensiun yang sedang dan akan dilakukan kecuali mengenai pembayaran iuran dan ketentuan mengenai perhitungan Manfaat Pensiun.
- (6) Dalam hal jangka waktu penangguhan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan ternyata Mitra Pendiri tetap tidak membayar iuran ke Dana Pensiun, maka Pendiri mengakhiri keikutsertaan Mitra Pendiri dengan melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun.

Pasal 13

PENGAKHIRAN MITRA PENDIRI

- (1) Pendiri dapat mengakhiri keikutsertaan Mitra Pendiri dengan atau tanpa tindakan penangguhan sebagaimana dimaksud pasal 12.
- (2) Hak, kewajiban, dan tanggung jawab Mitra Pendiri tidak berlaku lagi sejak Perubahan Peraturan Dana Pensiun tentang pengakhiran keikutsertaan Mitra Pendiri telah mendapatkan pengesahan OJK.
- (3) Dalam hal Pendiri mengakhiri keikutsertaan Mitra Pendiri dengan proses penangguhan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pasal 12 maka pengakhirannya dapat berlaku sejak tanggal pernyataan Pendiri dengan melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun dan disahkan oleh OJK.
- (4) Apabila Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membentuk dana pensiun baru atau menjadi Mitra Pendiri pada dana pensiun Pemberi Kerja lain maka kepesertaan, kewajiban, dan kekayaan Mitra Pendiri tersebut beralih ke Dana Pensiun yang menerima pengalihan kecuali untuk Pensiun Ditunda dapat tetap di Dana Pensiun.
- (5) Apabila Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membentuk dana pensiun baru atau menjadi Mitra Pendiri pada dana pensiun Pemberi Kerja lain dengan Program Pensiun Iuran Pasti maka kepesertaan, kewajiban, dan kekayaan bagi Peserta yang masih bekerja pada Mitra Pendiri beralih ke dana pensiun yang menerima pengalihan kecuali untuk Pensiun Ditunda dapat tetap di Dana Pensiun, sedangkan bagi Pensiunan, Janda atau Duda serta Anak dibelikan anuitas seumur hidup pada perusahaan asuransi jiwa yang dipilih oleh penerima Manfaat Pensiun;
- (6) Bagi Pensiunan, Janda atau Duda atau Anak dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun, pengalihan pembayaran harus dilakukan dengan membeli anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa berdasarkan pilihan Pensiunan, Janda atau Duda atau Anak.
- (7) Bagi Peserta yang telah mencapai usia pensiun dipercepat dan telah berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), pengalihan pembayaran dilakukan dengan :
 - a. membeli anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa atas pilihan Peserta; atau
 - b. mengalihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan Peserta.
- (8) Bagi Peserta Ditunda yang belum berhak atas Manfaat Pensiun dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), pengalihan pembayaran dilakukan dengan mengalihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan Peserta.
- (9) Apabila terjadi penggabungan 2 (dua) atau lebih Pemberi Kerja yang menjadi Mitra Pendiri dalam Dana Pensiun, maka seluruh kepesertaan, kewajiban, kekayaan, dan tanggung jawab dari Mitra Pendiri yang menggabungkan diri beralih ke Mitra Pendiri yang menerima penggabungan.
- (10) Biaya yang timbul sebagai akibat pengalihan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (4), (5), (6), (7), dan (8) menjadi tanggung jawab Mitra Pendiri.

Pasal 14

DEWAN PENGAWAS

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari Wakil Pemberi Kerja dan Wakil Peserta dengan jumlah yang sama dan salah satu ditunjuk sebagai Ketua yang berasal dari Wakil Pemberi Kerja.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja berasal dari Pendiri dan atau Mitra Pendiri;

- (3) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Anggota Pengurus;
- (4) Anggota Dewan Pengawas ditunjuk untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (5) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta adalah karyawan yang menjadi Peserta dan atau Pensiunan.
- (6) Dewan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 6 (enam) orang.
- (7) Apabila jumlah Pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang, maka sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta adalah Pensiunan.
- (8) Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila :
 - a. Masa jabatan berakhir; atau
 - b. Meninggal dunia; atau
 - c. Mengundurkan diri dan disetujui oleh Pendiri; atau
 - d. Diberhentikan oleh Pendiri karena salah satu alasan ini :
 1. melanggar norma dan ajaran Gereja Katolik;
 2. melanggar norma-norma susila;
 3. melanggar Peraturan Dana Pensiun;
 4. terlibat penggunaan narkoba dan zat adiktif
 5. kesehatan yang tidak memungkinkan melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengawas;
 atau
 - e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - f. Status Badan Hukum berakhir.

Pasal 15

TATACARA PENUNJUKAN, PENGGANTIAN DAN PENUNJUKAN KEMBALI DEWAN PENGAWAS

- (1) Dalam rangka pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pendiri.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk Pendiri wajib memberikan pernyataan tertulis tentang kesediaannya untuk ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas guna melakukan pengawasan pengelolaan Dana Pensiun.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pendiri dapat berasal dari karyawan atau bukan karyawan.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta dan atau Pensiunan ditunjuk dengan memperhatikan jumlah Peserta/Pensiunan pada Unit Karya, wilayah kerja dan kemampuan untuk jabatan tersebut.
- (5) Apabila terdapat kekosongan Anggota Dewan Pengawas, maka Pendiri menunjuk penggantinya dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya kekosongan, untuk masa jabatan yang masih tersisa. Apabila dipandang perlu, Pendiri dapat mengadakan perubahan susunan jabatan Dewan Pengawas.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Dewan Pengawas disebabkan hal-hal seperti tersebut pada pasal 14 ayat (8), Dewan Pengawas yang masih ada tetap berwenang penuh untuk melaksanakan tugasnya sebagai Dewan Pengawas berdasarkan Peraturan Dana Pensiun ini.

Pasal 16

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS

- (1) Hak Dewan Pengawas meliputi :
 - a. Menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Dana Pensiun dan memeriksa Laporan Investasi Dana Pensiun;
 - c. Menunjuk Aktuaris untuk membuat Laporan Aktuaria;
 - d. Memeriksa keadaan keuangan Dana Pensiun berikut perkembangan hasil kegiatan Dana Pensiun sewaktu-waktu;
 - e. Masing-masing anggota Dewan Pengawas berhak melihat buku dan surat Dana Pensiun, memeriksa keadaan kas untuk keperluan verifikasi kekayaan Dana Pensiun;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan d.
 - g. Mengusulkan kepada Pendiri untuk memberhentikan Pengurus apabila Pengurus melakukan tindakan yang bertentangan dengan dan atau melalaikan tujuan Dana Pensiun;
 - h. Menerima honorarium dan atau penghasilan lainnya yang ditetapkan Pendiri;

- (2) Kewajiban Dewan Pengawas meliputi :
- a. Mengawasi pengelolaan Dana Pensiun;
 - b. Menyampaikan Laporan Tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri dan salinannya diumumkan pada Peserta;
 - c. Wajib menyampaikan laporan evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun semesteran kepada OJK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir semester;
 - d. Meneliti semua jenis laporan kegiatan berkala yang memerlukan pengesahan Pendiri;
 - e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pendiri mengenai hal-hal yang memerlukan persetujuan dan atau pengesahan Pendiri;
 - f. Memberikan tanggapan terhadap masalah-masalah dan persoalan yang timbul sebagai akibat penerapan Peraturan Dana Pensiun.
 - g. wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun, paling sedikit 2 (dua) kali untuk satu tahun buku yang didasarkan antara lain pada :
 - Laporan Investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas Laporan Investasi;
 - Saran dan pendapat peserta.
- (3) Tanggung Jawab Dewan Pengawas meliputi :
Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Pengurus dalam mengelola Dana Pensiun.

Pasal 17

RAPAT DEWAN PENGAWAS

- (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali setahun, atau setiap waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua Dewan Pengawas, atau atas permintaan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota Dewan Pengawas yang memberitahukan kehendak mereka secara tertulis kepada Ketua Dewan Pengawas dengan menyebutkan hal-hal yang ingin dibahas;
- (2) Undangan Rapat Dewan Pengawas harus dilakukan dengan surat resmi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.
- (3) Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua. Apabila Ketua berhalangan, maka rapat dipimpin seorang anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat.
- (4) Rapat Dewan Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas yang hadir.
Apabila dalam rapat ternyata kuorum tidak tercapai, maka rapat ditunda dan rapat berikutnya harus diadakan paling cepat 7 (tujuh) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal rapat pertama.
Rapat ini dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa memperhatikan kuorum.
- (5) Semua keputusan rapat diambil secara musyawarah. Apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Setiap anggota Dewan Pengawas hanya berhak satu suara.
- (6) Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas harus dibuat risalah yang ditanda tangani oleh Pimpinan Rapat.
- (7) Sekali setahun diadakan Rapat Tahunan Dewan Pengawas yang dalam rapat ini Pengurus memberi Laporan Tahunan kepada Dewan Pengawas. Dalam Rapat ini Badan Perwakilan Pendiri turut hadir.

Pasal 18

PENGURUS

- (1) Pengurus berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris. Jika ada 2 (dua) orang Sekretaris maka masing-masing disebut Sekretaris I dan Sekretaris II.
- (2) Pengurus ditunjuk dan diangkat Pendiri untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali.
- (3) Jabatan anggota Pengurus berakhir karena :
 - a. masa jabatan berakhir; atau
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. mengundurkan diri dan diterima oleh Pendiri; atau
 - d. diberhentikan oleh Pendiri dengan salah satu alasan ini :

1. melanggar norma dan ajaran Gereja Katolik;
2. melanggar norma-norma susila;
3. melanggar Peraturan Dana Pensiun;
4. terlibat penggunaan narkoba dan zat adiktif;
5. kesehatan yang tidak memungkinkan melaksanakan tugas sebagai Pengurus; atau
- e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- f. Dana Pensiun bubar.

Pasal 19

TATACARA PENUNJUKAN, PENGGANTIAN DAN PENUNJUKAN KEMBALI PENGURUS

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus yang ditetapkan dengan Surat Penunjukan.
- (2) Penunjukan Pengurus oleh Pendiri baru dapat dilakukan setelah Pengurus memberikan pernyataan tertulis tentang kesediaannya untuk ditunjuk sebagai Pengurus dan mengelola Dana Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun dan Undang-Undang Dana Pensiun serta Peraturan pelaksanaannya.
- (3) Apabila terdapat kekosongan anggota Pengurus, maka Pendiri menunjuk anggota Pengurus baru selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi kekosongan, untuk masa jabatan yang masih tersisa, dan apabila dipandang perlu oleh Pendiri bisa diadakan perubahan susunan jabatan Pengurus.
- (4) Selama Pendiri belum mengangkat Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tugas dan fungsi jabatan Pengurus yang kosong untuk sementara dapat dirangkap oleh anggota Pengurus lainnya.

Pasal 20

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

- (1) Hak Pengurus meliputi :
 - a. Ketua atau Wakil Ketua bersama seorang Sekretaris berhak mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar Pengadilan, serta untuk melakukan tindakan yang mengikat Dana Pensiun dengan pihak lain.
 - b. menerima honorarium dan atau penghasilan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan menjadi biaya Dana Pensiun.
 - c. mengangkat dan memberhentikan Pegawai Dana Pensiun serta menetapkan gaji bagi pegawai tersebut.
 - d. meminta data yang berhubungan dengan kepesertaan baik kepada Pemberi Kerja maupun langsung kepada Peserta.
- (2) Kewajiban Pengurus meliputi :
 - a. mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak Yang Berhak;
 - b. membuat dan mengajukan Rencana Anggaran Belanja Tahunan dan Program Kerja kepada Pendiri untuk mendapatkan persetujuannya;
 - c. melaporkan keadaan/kegiatan Dana Pensiun kepada Pendiri;
 - d. menyampaikan Laporan Keuangan dan kegiatan Dana Pensiun kepada Dewan Pengawas, Pendiri, dan Mitra Pendiri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku Berakhir;
 - e. memberikan keterangan tentang Dana Pensiun yang dikehendaki oleh Dewan Pengawas atau tenaga ahli yang membantunya;
 - f. bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun;
 - g. merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta;
 - h. menyampaikan laporan kepada OJK menurut jenis, bentuk, susunan, dan waktu berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun
 - i. menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai :
 1. setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun;
 2. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk susunan dan waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;
 3. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun ;

4. ringkasan laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik paling lambat satu bulan setelah disampaikan kepada OJK;
 5. ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.
 - j. memelihara buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
 - k. menyusun Rencana Investasi Tahunan berdasarkan Arahan Investasi, yang paling sedikit memuat :
 - a). Rencana Komposisi Jenis Investasi;
 - b). Perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
 - c). Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.
 - l. Pengurus atau pegawai yang membidangi investasi wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko serta wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Tanggung jawab Pengurus meliputi :
- a. Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun;
 - b. Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan Peraturan Perundang-undangan tentang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum;
 - c. Suatu pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus dengan itikat baik, membebaskan Dana Pensiun dari tanggung jawabnya;
 - d. Ketua Pengurus dengan persetujuan Dewan Pengawas mengatur pembagian tugas diantara para Pengurus, dengan ketentuan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali;

Pasal 21

RAPAT PENGURUS

- (1) Pengurus harus mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau setiap waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua atau atas usul dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Pengurus lainnya yang memberitahukan kehendak mereka secara tertulis kepada Ketua dengan menyebutkan hal-hal yang ingin dibicarakan dalam rapat;
- (2) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua. Apabila Ketua berhalangan, maka Rapat dipimpin seorang anggota Pengurus yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat;
- (3) Semua keputusan rapat harus diambil secara musyawarah, dan apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Setiap anggota Pengurus hanya berhak mengeluarkan 1 (satu) suara;
- (4) Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Pengurus harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
- (5) Setiap 5 (lima) tahun sekali Pengurus mengadakan Rapat bersama yang dihadiri oleh pihak Pendiri, Dewan Pengawas, Pengurus, Mitra Pendiri, Wakil Peserta, dan Pensiunan. Dalam Rapat ini disampaikan informasi, saran pendapat demi perkembangan Dana Pensiun.

Pasal 22

PEDOMAN PENGGUNAAN JASA PENERIMA TITIPAN

- (1) Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan
- (2) Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan;
- (3) Setiap perubahan perjanjian penitipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan;
- (4) Setiap perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pendiri kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan;

- (5) Perjanjian antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat :
- tugas, wewenang, dan tanggung jawab Penerima Titipan;
 - biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun;
 - pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh OJK, atau oleh akuntan publik dan atau oleh aktuaris yang ditunjuk OJK atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh Auditor yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.

Pasal 23

TANGGUNG JAWAB PENERIMA TITIPAN

- Penerima Titipan bertanggung jawab atas pengamanan kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Penerima Titipan wajib mencatat dan membukukan kekayaan Dana Pensiun secara terpisah dari kekayaan Penerima Titipan;
- Kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum terhadap kekayaan Penerima Titipan.

Pasal 24

P E S E R T A

- Yang menjadi Peserta ialah karyawan yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan berstatus sebagai karyawan dalam dinas tetap pada sebuah Unit Karya yang terdaftar di masing-masing Keuskupan dan yang menyetujui Peraturan Dana Pensiun ini.
- Kartu Peserta hanya sah apabila :
 - terdaftar atas nama seorang karyawan yang berada dalam dinas tetap pada sebuah Unit Karya yang terdaftar dimasing-masing Keuskupan dengan menerima gaji.
 - dikeluarkan oleh Pengurus Dana Pensiun KWI setelah yang bersangkutan mendaftarkan diri dengan jalan mengisi dan menanda tangani formulir-formulir tertentu.
- masa kepesertaan dimulai pada tanggal 01 Januari atau 01 Juli dari tahun pendaftaran
- Kepesertaan berakhir apabila :
 - Peserta meninggal dunia atau mengalami cacat.
 - Peserta berhenti bekerja sebelum mencapai masa kepesertaan 3 (tiga) tahun.
 - Peserta berhenti bekerja dan mengalihkan dananya ke Dana Pensiun lain.
 - Peserta berhenti bekerja dan telah menerima hak atas Manfaat Pensiun.
- Hak Peserta meliputi :
 - mengajukan wakilnya untuk ditunjuk oleh Pendiri sebagai anggota Dewan Pengawas;
 - melihat hasil pengawasan terhadap pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus;
 - menunjuk pihak, seseorang atau sebuah Lembaga atau Badan Hukum, yang akan menerima dana Peserta apabila yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak mempunyai Isteri atau Suami dan Anak;
 - memperoleh Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Cacat, atau Hak atas Pensiun Ditunda atau Manfaat Pensiun Dipercepat;
 - memperoleh Buku Peraturan Dana Pensiun dan Kartu Peserta.
- Kewajiban Peserta meliputi :
 - membayar iuran Peserta;
 - menanda tangani formulir, Kartu Tanda Peserta, dan menyatakan kesediaannya untuk tunduk terhadap Peraturan Dana Pensiun;
 - memberikan data kepesertaan yang diperlukan oleh Pengurus;
 - mendaftarkan Isteri atau Suami dan Anak serta melaporkannya setiap terjadi perubahan susunan keluarga;
 - menaati Peraturan Dana Pensiun.
- Tanggung jawab Peserta meliputi :
 - Peserta bertanggung jawab atas kebenaran data/keterangan yang diberikan kepada Dana Pensiun dalam rangka Administrasi Kepesertaan;
 - Peserta bertanggung jawab atas hal-hal yang telah disepakati di dalam Peraturan Dana Pensiun.

- (8) Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan

Pasal 25

USIA PENSIUN PESERTA

- (1) Usia Pensiun Normal Peserta ditetapkan 55 tahun;
- (2) Usia Pensiun Dipercepat Peserta ditetapkan 45 tahun;
- (3) Usia Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran sesuai dengan akte kelahiran atau keterangan kenal lahir atau akte permandian yang diterima Dana Pensiun pada saat yang bersangkutan mendaftarkan diri.

Pasal 26

MASA KERJA

Masa Kerja yang dapat diperhitungkan bagi Peserta meliputi :

- a. masa kerja karyawan yang tidak terputus, dihitung dari tanggal pengangkatan sebagai karyawan dinas tetap sampai hubungan kerja terputus dengan Pemberi Kerja;
- b. masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan besarnya Manfaat Pensiun dihitung sejak tanggal pembayaran iuran;
- c. masa kerja lalu dapat diperhitungkan untuk menetapkan besarnya Manfaat Pensiun dengan ketentuan dana harus dibayarkan oleh Pemberi Kerja;
- d. masa kerja pada Pemberi Kerja sebelumnya yang diperhitungkan berdasarkan pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja lain.
- e. dalam hal Mitra Pendiri melakukan penangguhan iuran sebagaimana dimaksud pasal 12 maka masa kerja sebagai akibat adanya penangguhan iuran tidak diperhitungkan dalam perhitungan besarnya manfaat pensiun.
- f. Dalam hal Karyawan sebelumnya telah menjadi peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun KWI, dan dana yang dialihkan tersebut melebihi kecukupan dana berdasarkan peraturan, maka Masa Kerja di luar Pemberi Kerja diperhitungkan lebih lama dari Masa Kerja yang sebenarnya;
- g. Dalam hal Karyawan sebelumnya telah menjadi peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun KWI, dan dana yang dialihkan tersebut kurang dari kecukupan dana berdasarkan peraturan, maka kekurangan dana dimaksud menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja atau akan mengurangi Masa Kerja sebenarnya, berdasarkan Keputusan Pemberi Kerja.

Pasal 27

PENDAFTARAN ISTERI, SUAMI, DAN ANAK

- (1) Pendaftaran seorang Isteri, seorang Suami, dan Anak sebagai penerima Manfaat Pensiun harus dilakukan oleh Peserta pada saat dimulai menjadi Peserta atau dalam periode kepesertaan dengan menggunakan formulir yang disediakan Dana Pensiun.
- (2) Jika hubungan perkawinan dengan Isteri atau Suami yang telah terdaftar terputus, maka terhitung mulai putusnya perkawinan secara sah, Isteri atau Suami hapus dari daftar penerima Manfaat Pensiun.
- (3) Anak yang dapat didaftarkan sebagai penerima Manfaat Pensiun adalah Anak Peserta yang lahir dari perkawinan dengan Isteri atau Suami yang sah dan terdaftar pada Dana Pensiun atau Anak yang disahkan menurut hukum.
- (4) Anak yang dilahirkan perkawinan yang sah adalah Anak yang dilahirkan selama perkawinan, juga anak yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari sesudah perkawinan terputus.
- (5) Isteri atau Suami yang kawin dengan Peserta sesudah diberhentikan dari Pemberi Kerja dan Anak yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut serta anak yang lahir setelah 300 (tiga ratus) hari sejak Peserta diberhentikan tidak dapat didaftarkan sebagai Isteri, Suami, dan Anak yang berhak menerima Manfaat Pensiun.

Pasal 28

IURAN

- (1) Besarnya Iuran Peserta yang wajib dibayar adalah 7 % (tujuh prosen) dari Penghasilan Dasar Pensiun per bulan, yang dipungut langsung oleh Pemberi Kerja.
- (2) Besarnya Iuran Pemberi Kerja adalah sebesar selisih antara jumlah iuran yang diperlukan berdasarkan perhitungan Aktuaris dengan iuran yang dibayar oleh Peserta.
- (3) Iuran Peserta dimulai sejak Peserta terdaftar di Dana Pensiun dan berakhir bulan berikutnya sejak :
 - a. Peserta meninggal dunia; atau
 - b. Peserta berhenti bekerja; atau

Pasal 29

JENIS MANFAAT PENSIUN

- (1) Hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta terdiri dari :
 - a. Manfaat Pensiun Normal diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja dan mencapai usia 55 tahun;
 - b. Manfaat Pensiun Dipercepat diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja pada usia sekurang-kurangnya 45 tahun;
 - c. Manfaat Pensiun Cacat diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja karena Peserta dinyatakan cacat tetap dari Dokter yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja;
 - d. Hak Pensiun Ditunda diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja pada usia sebelum mencapai usia 45 tahun dan mempunyai masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (2) Hak atas Manfaat Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
- (3) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 30

RUMUS MANFAAT PENSIUN

- (1) Manfaat Pensiun bagi Peserta dihitung dengan menggunakan rumus :
$$MP = MK \times F \times PhDP$$
dengan penjelasan :
 - MP = Manfaat Pensiun
 - MK = Masa Kerja
 - F = Faktor Penghargaan Masa Kerja Per Tahun
 - PhDP = Penghasilan Dasar Pensiun
- (2) Faktor Penghargaan Masa Kerja Per Tahun ditetapkan 2 1/3 % (dua satu per tiga prosen)
- (3) Manfaat Pensiun Peserta ditetapkan maksimum 70 % (tujuh puluh prosen) dari Penghasilan Dasar Pensiun per bulan.
- (4) Penghasilan Dasar Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah Gaji Terakhir Peserta sebagaimana yang tercatat pada administrasi Dana Pensiun sampai dengan tanggal pengesahan PDP ini, yang kenaikan per tahunnya dibatasi sebesar jumlah yang lebih kecil di antara 6% (enam prosen) dan kenaikan Gaji pada Pemberi Kerja.

Pasal 31

BESARNYA MANFAAT PENSIUN BAGI PESERTA

- (1) Besarnya Manfaat Pensiun Normal dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada pasal 30, dengan ketentuan masa kerja dihitung sampai saat Peserta berhenti bekerja setelah mencapai Usia Pensiun Normal.
- (2) Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat dihitung dengan menggunakan rumus : Nilai Sekarang x (2 1/3% x MK x PhDP), dengan ketentuan masa kerja dihitung sampai saat Peserta berhenti bekerja.

- (3) Besarnya Manfaat Pensiun Cacat dihitung dengan menggunakan rumus : Nilai Sekarang x $(2 \frac{1}{3}\% \times MK \times PhDP)$, dengan ketentuan masa kerja dihitung sampai Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.
- (4) Besarnya Hak atas Pensiun Ditunda dihitung dengan menggunakan rumus : Nilai Sekarang x $(2 \frac{1}{3}\% \times MK \times PhDP)$, dengan ketentuan masa kerja dihitung sampai saat Peserta berhenti bekerja.

Pasal 32

TATACARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN BAGI PESERTA

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun Normal dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal dan berakhir pada bulan Pensiunan meninggal dunia.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Dipercepat dilakukan terhitung pada bulan berikutnya setelah Peserta berhenti bekerja dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal dan berakhir pada Pensiunan meninggal dunia.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun Cacat dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta berhenti bekerja karena Cacat dan berakhir pada bulan Pensiunan meninggal dunia.
- (4) Pembayaran Hak atas Pensiun Ditunda dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal atau atas permintaan Peserta dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta mencapai usia 45 tahun dan berakhir pada bulan Pensiunan meninggal dunia.
- (5) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta harus mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir disertai lampiran fotocopy :
 - a. Surat Keputusan Pemberhentian;
 - b. Surat Keputusan Gaji terakhir;
 - c. Kartu Keluarga;
 - d. Kartu Tanda Penduduk.
- (6) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan di Kantor Dana Pensiun atau tempat yang ditunjuk Dana Pensiun atas permintaan dari Peserta dengan persetujuan Pemberi Kerja.

Pasal 33

BESARNYA MANFAAT PENSIUN BAGI JANDA ATAU DUDA

- (1) Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda atau Duda yang sah sebesar 60 % (enam puluh prosen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan setiap bulannya.
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun Normal, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda atau Duda dihitung dengan menggunakan rumus : $60\% \times \text{Nilai Sekarang} \times (2 \frac{1}{3}\% \times MK \times PhDP)$, dengan ketentuan masa kerja dihitung sampai pada Usia Pensiun Normal.
- (3) Dalam hal Peserta yang berhenti bekerja dengan Hak Pensiun Ditunda, meninggal dunia Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda atau Duda dihitung dengan menggunakan rumus : $60\% \times \text{Nilai Sekarang} \times (2 \frac{1}{3}\% \times MK \times PhDP)$, dengan ketentuan masa kerja dihitung sampai saat Peserta berhenti bekerja.

Pasal 34

TATACARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN BAGI JANDA ATAU DUDA

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda atau Duda dilakukan pada bulan berikutnya setelah Peserta/Pensiunan meninggal dunia.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda atau Duda berakhir :
 - a. Janda atau Duda meninggal dunia; atau
 - b. Janda atau Duda kawin lagi.
- (3) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda atau Duda yang bersangkutan harus mengajukan Surat Permohonan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Dana Pensiun dengan menggunakan formulir dengan disertai fotocopy :
 - a. Surat Kematian yang disahkan oleh Lurah atau Camat setempat.
 - b. Surat Kawin yang disahkan oleh Pihak yang berwenang.
 - c. Kartu Keluarga yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

- (4) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan di Kantor Dana Pensiun atau tempat yang ditunjuk Dana Pensiun atas permintaan Janda atau Duda dengan persetujuan Pemberi Kerja.

Pasal 35

BESARNYA MANFAAT PENSIUN BAGI ANAK

- (1) Dalam hal Pensiunan meninggal dunia dan tidak ada Janda atau Duda yang sah, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Anak sebesar 60% (enam puluh persen) dari besarnya Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan setiap bulannya.
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun Normal dan tidak ada Janda atau Duda yang sah, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Anak dihitung dengan menggunakan rumus : $60\% \times \text{Nilai Sekarang} \times (2 \frac{1}{3}\% \times \text{MK} \times \text{PhDP})$ dengan ketentuan masa kerja dihitung sampai pada Usia Pensiun Normal.
- (3) Dalam hal Janda atau Duda kawin lagi atau meninggal dunia, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Anak sebesar Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda.
- (4) Dalam hal Peserta yang berhenti bekerja dengan Hak Pensiun Ditunda meninggal dunia, dan tidak ada Janda atau Duda yang sah, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Anak dihitung dengan menggunakan rumus : $60\% \times \text{Nilai Sekarang} \times (2 \frac{1}{3}\% \times \text{MK} \times \text{PhDP})$, dengan ketentuan masa kerja dihitung sampai saat Peserta berhenti bekerja.

Pasal 36

TATACARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN BAGI ANAK

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Anak dilakukan pada bulan berikutnya setelah :
 - a. Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda atau Duda; atau
 - b. Janda atau Duda kawin lagi; atau
 - c. Janda atau Duda meninggal dunia
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Anak berakhir :
 - a. Anak meninggal dunia; atau
 - b. Anak mencapai usia 21 tahun.
- (3) Untuk memperoleh Manfaat Pensiun bagi Anak, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir disertai lampiran fotocopy :
 - a. Surat Kematian yang disahkan oleh Lurah atau Camat setempat;
 - b. Surat Kawin yang disahkan oleh Pihak yang berwenang;
 - c. Kartu Keluarga yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. Akte/Surat Kelahiran Anak.
- (4) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan di Kantor Dana Pensiun atau tempat yang ditunjuk Dana Pensiun sesuai permintaan Anak dengan persetujuan Pemberi Kerja.

Pasal 37

TATACARA PENUNJUKAN DAN PENGGANTIAN ATAS PIHAK YANG DITUNJUK

- (1) Peserta yang tidak mempunyai Isteri, Suami, dan atau Anak yang sah atau yang disahkan menurut hukum, dapat menunjuk Pihak Yang Ditunjuk untuk menerima Dana Peserta apabila Peserta meninggal dunia.
- (2) Peserta dapat mengubah penunjukan Pihak Yang Ditunjuk atas dana Peserta setiap saat dalam periode kepesertaan
- (3) Penunjukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat di hadapan Notaris atau di hadapan Kepala Pemerintahan setempat oleh Peserta dan dilaporkan kepada Pengurus pada saat menjadi Peserta atau dalam periode kepesertaan.
- (4) Penunjukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) otomatis batal apabila Peserta melangsungkan perkawinan setelah Penunjukan. Jika Isteri atau Suami meninggal, dan tidak ada Anak sah, sehingga Peserta menjadi lajang kembali, maka Peserta perlu membuat Penunjukan baru.
- (5) Jika tidak ada Pihak Yang Ditunjuk berdasarkan Bukti Penunjukan, maka kepada ahli waris-sesuai dengan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang menurut ketentuan perundangan yang berlaku - akan dibayarkan hanya himpunan iuran peserta beserta bunga pengembangannya.

Pasal 38

TATACARA PEMBAYARAN DANA PESERTA KEPADA PIHAK YANG DITUNJUK

- (1) Pembayaran Dana Peserta kepada Pihak Yang Ditunjuk dilakukan secara sekaligus.
- (2) Dana Peserta yang dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk ditetapkan sebesar Nilai Sekarang (Present Value) dari seluruh Manfaat Pensiun Peserta yang dihitung pada saat Peserta meninggal dunia.
- (3) Pembayaran Dana Peserta kepada Pihak Yang Ditunjuk dilakukan apabila didukung dengan fotocopy dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Kematian Peserta yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. Kartu Tanda Penduduk atau bukti diri lain Pihak Yang Ditunjuk;
 - c. Surat Bukti Penunjukan.

Pasal 39

KENAIKAN MANFAAT PENSIUN

- (1) Pensiunan, Janda atau Duda atau Anak yang sudah menerima pensiun secara bulanan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, diberi kenaikan Manfaat Pensiun sebesar 5% (lima prosen) dari Manfaat Pensiun yang diterima setiap bulannya;
- (2) Pensiunan yang baru menerima Manfaat Pensiun secara bulanan mulai tanggal 01 Januari 2014 tidak diberikan kenaikan Manfaat Pensiun;
- (3) Kenaikan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku satu kali dan telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Dana Pensiun Nomor : DP-KWI/IX.07/2014/BPP tanggal 30 September 2014.

Pasal 40

PEMBAYARAN PENSIUN SECARA SEKALIGUS

- (1) Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun bulanan sama dengan besarnya Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, maka berdasarkan pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak yang berhak atas Manfaat Pensiun, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus atau bulanan.
- (2) Dalam hal Nilai Sekarang dari Hak atas Pensiun Ditunda dari Peserta berhenti bekerja kurang dari atau sama dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya Usia Pensiun Normal, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda/ atau Anak yang sah dapat dilakukan secara sekaligus.
- (4) Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus dapat juga dilakukan dalam hal Peserta atau Pihak Yang Berhak :
 - a. Dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
 - b. Merupakan warga Negara Indonesia yang berpindah warga Negara; atau
 - c. Merupakan warga Negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.
- (5) Besarnya jumlah pembayaran Manfaat Pensiun Secara sekaligus ditetapkan dengan menggunakan rumus perhitungan dan atau Tabel Nilai Sekarang yang ditetapkan Aktuaris.
- (6) Hak Pensiunan atas Manfaat Pensiun berakhir apabila telah memilih menerima pensiun secara sekaligus.

Pasal 41

NILAI SEKARANG

Nilai Sekarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan dengan menggunakan Asumsi Aktuarial yang sama pada perhitungan Aktuarial terakhir.

Pasal 42

PENGEMBALIAN IURAN DAN PEMBAYARAN SISA DANA

- (1) Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, berhak menerima secara sekaligus himpunan iurannya sendiri ditambah dengan bunga yang besarnya setingkat dengan bunga tertinggi deposito pada Bank Pemerintahan pada periode kepesertaan.
- (2) Dalam hal tidak ada lagi Pihak Yang Berhak menerima Manfaat Pensiun dan ternyata jumlah seluruh himpunan iuran Peserta beserta hasil pengembangannya lebih besar dari jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang dibayarkan, maka selisihnya wajib dibayarkan secara sekaligus kepada Ahli Waris dari Peserta.
- (3) Pembayaran selisih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan apabila dilengkapi dengan fotocopy :
 - a. Surat Kematian Peserta yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang atau Surat Kematian yang disahkan oleh Lurah atau Camat setempat;
 - b. Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris;
 - c. Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang menurut ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 43

BIAYA DANA PENSIUN

Biaya-biaya yang dibebankan kepada Dana Pensiun meliputi :

- a. Biaya Investasi
- b. Biaya Operasional terdiri atas :
 1. Pungutan Otoritas Jasa Keuangan
 2. Honorarium Akuntan, Aktuaris, Pengacara, Konsultan, Penasehat Investasi, dan Penerima Titipan;
 3. Penelitian dan Pengembangan;
 4. Biaya Inventaris;
 5. Biaya Sirkuler.
- c. Biaya Personalia terdiri atas :
 1. Honorarium dan atau penghasilan lainnya Dewan Pengawas dan Pengurus
 2. Gaji, Tunjangan dan Lembur;
 3. Perjalanan Dinas;
 4. Pendidikan dan Latihan;
 5. Tunjangan Hari Raya;
 6. Biaya Transport;
 7. Biaya Kesehatan
 8. Biaya kesejahteraan yang lazim terdiri antara lain :
 - a. balas bhakti masa kerja/pensiun
 - b. pembinaan rohani
 - c. tunjangan seragam
- d. Biaya Administrasi terdiri atas :
 1. Surat menyurat dan alat tulis kantor;
 2. Sewa Kantor;
 3. Inventaris;
 4. Biaya Transfer;
 5. Biaya Rapat;
 6. Kendaraan Dinas;
 7. Biaya Konsumsi.
- e. Biaya pembubaran dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun
- f. Pajak.

Pasal 44

TAHUN BUKU

- (1) Tahun Buku Dana Pensiun berjalan dari tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahun.
- (2) Pada akhir setiap Tahun Buku, Dana Pensiun berkewajiban untuk membuat Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik.

Pasal 45

PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN

- (1) Perubahan Peraturan Dana Pensiun hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Pendiri.
- (2) Perubahan Peraturan Dana Pensiun diberlakukan sejak tanggal pengesahan OJK.
- (3) Dalam hal Perubahan Peraturan Dana Pensiun yang mengakibatkan perubahan besarnya Manfaat Pensiun tidak boleh mengurangi Hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai saat Pengesahan OJK.
- (4) Tatacara Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan di Bidang Dana Pensiun.

Pasal 46

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI DANA PENSIUN

- (1) Dana Pensiun ini dapat dibubarkan :
 - a. berdasarkan permintaan Pendiri kepada OJK;
 - b. menurut pendapat OJK jika Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajiban kepada Peserta/Pensiunan atau Pihak Yang Berhak atau dalam hal terhentinya iuran dinilai dapat membahayakan keuangan Dana Pensiun;
 - c. Pendiri bubar
- (2) Pembubaran Dana Pensiun ditetapkan dengan Keputusan OJK yang sekaligus menunjuk Likuidator untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh OJK.
- (3) Tata Cara Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Dana Pensiun.

Pasal 47

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia ini, besarnya Manfaat Pensiun Janda atau Duda dari Peserta yang telah menjadi peserta sebelum 20 April 1992 dihitung dengan menggunakan rumus : $80\% \times \text{Nilai Sekarang} \times (2 \frac{1}{3}\% \times \text{MK} \times \text{PhDP})$.
- (2) Besar Manfaat Pensiun bagi Pensiunan, Janda, Duda atau Anak yang dialihkan dari Dana Pensiun Lembaga Katolik Yadapen adalah sama dengan nominal Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan, Janda, Duda atau Anak sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Lembaga Katolik Yadapen nomor : GW/79-PerYDP/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 saat dialihkan ke Dana Pensiun KWI.
- (3) Besar Manfaat Pensiun Janda, Duda atau Anak yang sah dari Pensiunan yang disebut pada ayat (2) di atas ditetapkan sebesar 60% (enam puluh prosen) dari Manfaat Pensiun yang diterima terakhir oleh Pensiunan.

Pasal 48

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dana Pensiun wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif
- (2) Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak sejak Peserta memasuki Usia Pensiun Normal paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dana Pensiun belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh :
 - a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak Yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya,Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif.

- (4) Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun maka Dana Pensiun wajib menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Dana Pensiun menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Peserta atau Pihak Yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.


Pasal 49


KETENTUAN PENUTUP

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Dana Pensiun ini, maka Peraturan Dana Pensiun Nomor : DP-KWI/IX.07/2014/BPP tanggal 30 September 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dan atau administratif dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun dan atau peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri dan/atau Dewan Pengawas dan atau Pengurus, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Peraturan Dana Pensiun ini berlaku sejak tanggal pengesahan OJK.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 02 Juni 2017

BADAN PERWAKILAN PENDIRI
DANA PENSIUN KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA


Mgr. Silvester San
Ketua


Mgr. Agustinus Agus
Anggota